

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Madiun/ 28 September 1968, usia 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat rumah Kota Bekasi dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, usia 48 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HOTMA AGUS SIHOMBING, S.H., M.Hum., SULISTIO PANCA WIJAYANTI, S.H., M.H**, keduanya Advokat pada kantor **SALIDE, SIHOMBING & PARTNERS LAW FIRM** yang beralamat dan berkedudukan kantor di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 262 Stadion Persib Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2019 dan telah diregister oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor:9679/Adv/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1045/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 20 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan telah membayar biaya banding melalui bank BRI dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 20 Agustus 2019 dan Pembanding telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 22 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 27 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata pada surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 12 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan

kepada pihak Terbanding pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana ternyata pada surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 7 Agustus 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 September 2019 dengan Nomor 229/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor: W10-A/4137/Hk.05/IX/2019 tanggal 6 September 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 01 Juli 2019, sedang amar putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah dibacakan pada tanggal 20 Juni 2019 dalam persidangan untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh majelis hakim sendiri,

maupun melalui proses mediasi dengan mediator Samsu Hidayat, S.H., M M, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 11 April 2019, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1045/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 20 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Mei 1995 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kabupaten Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/40/V/1995 tertanggal 06 Mei 1995 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun, selama perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bekasi pada tanggal 09 Juni 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5895/2006;

Menimbang, bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2005 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara lain:

- a) Penggugat dengan Tergugat tidak saling bicara selama Tergugat bertugas di Bali dan Makassar selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- b) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, meskipun Tergugat terkadang pulang ke Bekasi dalam waktu 2 (dua) minggu sekali;
- c) Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- d) Tergugat tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang di mana Tergugat tinggal selama bertugas di Makassar, yang mana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah pindah tugas ke Makassar dari teman sekolah anak Penggugat;
- e) Tergugat merasa paling benar dan tahu akan segala sesuatu dikarenakan pendidikan Tergugat lebih tinggi (Strata 3/S3) dibandingkan Penggugat, sehingga apa yang disampaikan Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sering mengintimidasi anak melalui pesan di aplikasi whatsapp dengan bahasa yang tidak pantas untuk anak di bawah umur, sehingga anak merasa tidak nyaman apabila bertemu dengan ayahnya (Tergugat);

Menimbang, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tempat tidur, Penggugat kembali ke

rumah orang tuanya di Bandung dan sudah tidak melaksanakan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang jawaban gugatan tertanggal 25 April 2019 telah mengakui walaupun tidak secara tegas yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga tetapi dapat diselesaikan dan tidak memberikan nafkah batin karena Penggugat diajak tidak mau, Tergugat merasa keberatan untuk bercerai karena ingin berusaha agar anak memiliki akhlakul karimah dan istiqomah di jalan Allah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah menyampaikan alat bukti surat berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/40/V/1995 tertanggal 06 Mei 1995 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kabupaten Bandung, bermeterai cukup (P.3.) dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Darryl Muhamad Witjaksono bermeterai cukup (P.4) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri yang sah karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu; Saksi pertama Penggugat sebagi adik kandung Penggugat dan Saksi kedua Penggugat sebagai adik kandung Penggugat, keduanya sebagai saksi dari keluarga dan orang yang dekat, dalam pokok keterangannya menyatakan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat awalnya cukup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tiga tahun yang lalu yaitu setelah Tergugat pindah tugas ke Bali dan Makasar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah batin sekalipun Tergugat pulang dua minggu sekali dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 yang lalu, serta saksi sudah berusaha untuk merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendatangkan satu orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, yang bernama Wibowo, S.H., bin Kartosuwito sebagai paman Tergugat bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat saat ini sudah tidak harmonis, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat ke Bandung;

Menimbang, bahwa meskipun pengetahuan saksi tersebut bukan berdasarkan pengetahuannya sendiri, tapi oleh karena informasi tersebut dari Tergugat sendiri, maka dapat diartikan bahwa Tergugat mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2018 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya, oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah juga menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses Pemeriksaan perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak sebagaimana qaidah usul;

الضرار يزال

Artinya kemadlorotan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding menyampaikan keberatan untuk bercerai dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya mengingat kepada anaknya, tetapi sesuai fakta bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Penggugat/Terbanding sudah memperlihatkan ketidak sukaannya lagi dengan Tergugat/Pembanding dengan meninggalkan kediaman bersama di Bekasi pergi ke rumah orang Tua Penggugat di Bandung, maka sesuai dengan kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :”Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah” oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan **talak 1 (satu) ba'in shugro** Tergugat/ Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Juli 2019 yang pada pokoknya merupakan pengulangan pada Jawaban dan Duplik Tergugat ketika dipersidangan tingkat pertama dan memohon putusan tingkat pertama untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil banding Pembanding hanya merupakan pengulangan dan tidak ada hal yang baru, maka memori banding Pembanding tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1045/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 20 Juni 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1045/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H dan Drs. H. E Mastur Turmudzi ,S.H,. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 06 September 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Moh.Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);